



**PUTUSAN**  
Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ihsam Mutakin Bin Jeje
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Saguling Panjang Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ihsam Mutakin Bin Jeje ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Dani Safari Efendi, S.H., Tresna Utama, S.H. , Bibin Agus Hernawan, S.H. dan Cecep Zamzam, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum beralamat kantor di Tundangan No.5 Situ Gede Rt.002 Rw.007 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa No.120/SK-DSE/P.i.Dum/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dan Muhamad Rifqi Arif, S.H., Advokat Penasihat Hukum beralamat kantor di Permata Cikurubuk B 2 NO 20 RT 005 RW 013 Kel Linggajaya, Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya Dedi Supriadi, S.H. Advokat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum beralamat Kantor di Padasuka No 49 RT 002 RW 006 Kel Lengkongsari Kec Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 121/SK-DSE/Pidum/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IHSAM MUTAKIN BIN JEJE bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 ( Tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) bundel Surat pengiriman barang dan Berita acara Validasi Faktur dari 13 ( tiga belas ) Toko, antara lain :
    - a. Toko ACEP MUNGgaran :
      - No Faktur FPD4T210304853 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 3.646.956,00
      - No Faktur FPD4T210304854 Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.6.492.555,00
    - b. Toko ALADIN :
      - No Faktur FPD4T210304805 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.2.383.125,00
      - No Faktur FPD4T210304806 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.529.121,00
    - c. Toko RUKUN JAYA:
      - No Faktur FPD4T210304843 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.4.685.100,00

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Toko HAN HAN /YOHANES:

- No Faktur FPD4T210304844 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.19.299.630,00

e. Toko LESTARI JAYA:

- No Faktur FPD4T210304845 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.10.307.468,50

f. Toko ADIBA:

- No Faktur FPD4T210305135 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.867.385,00

g. Toko NORMAN RIYADI:

- No Faktur FPD4T210305136 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.16.050.440,00
- No Faktur FPD4T210305335 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.602.100,00

h. Toko RAHAYU :

- No Faktur FPD4T210304977 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.651.912,50
- No Faktur FPD4T210304978 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.2.353.010,80
- No Faktur FPD4T210304979 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.928.175,00
- No Faktur FPD4T210304980 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.725.214,40

i. Toko YANA :

- No Faktur FPD4T210304989 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.484.100,00
- No Faktur FPD4T210304990 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.393.509,20
- No Faktur FPD4T210304991 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.646.344,00
- No Faktur FPD4T210304992 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.657.832,00

j. Toko KO SANDI :

- No Faktur FPD4T210305334 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.5.064.600,00

k. Toko PEPEN :

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210305254 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.656.880,00
- No Faktur FPD4T210305255 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.203.200,00
- No Faktur FPD4T210305256 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.973.496,00

**l. Toko ELSHINTA :**

- No Faktur FPD4T210305242 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.174.107,00
- No Faktur FPD4T210305243 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.3.071.342,00
- No Faktur FPD4T210305244 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.489.900,00
- No Faktur FPD4T210305246 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.2.021.286,00

**m. Toko SUKAMTO :**

- No Faktur FPD4T210305338 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.604.363,00
- No Faktur FPD4T210305339 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.793.360,00

2). Rekapitan hasil pemakaian uang tagihan oleh Sales IHSAM MUTAKIN sebanyak 13 ( tiga belas) toko total Rp.114.756.513,00 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat oleh Sdri.SIYFA MARDINA dan disetujui oleh FAJAR SENJAYA.

3). Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.143/PKWT/SND/HR&GA/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 antara Sdr. IHSAM MUTAKIN dengan Sdr. KUKUH WAHONO selaku HR&GA Manager PT.SEMESTA NUSTRA DISTRINDO.

4). 1 (satu) lembar Berita Acara Audit PT. Semestanustra Distrindo tertanggal 29 Maret 2021

Dikembalikan kepada saksi Fajar Senjaya (PT. Semesta Nustra Distrindo Tasikmalaya).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IHSAM MUTAKIN BIN JEJE antara tanggal 22 Maret  
2021 sampai dengan 24 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu  
lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain  
dalam tahun 2021 bertempat di PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang  
Tasikmalaya tepatnya di Jl. Letjen Mashudi No. 99 Kelurahan Mulyasari  
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya  
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa dengan  
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau  
sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik  
terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang  
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena  
ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah  
untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya yang  
beralamat di Jl. Letjen Mashudi No. 99 Kelurahan Mulyasari Kecamatan  
Tamansari Kota Tasikmalaya bergerak dalam bidang distribusi produk  
makanan ringan / snack berbagai merk produk PT. SIANTAR TOP, terdakwa  
telah bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya  
sejak tahun 2019 dimana perjanjian kerja diperpanjang pada bulan Februari  
2021 sebagaimana perjanjian kerja waktu tertentu Nomor :  
143/PKWT/SND/HR&GA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan  
kedudukan sebagai sales, dengan tugas dan tanggungjawab melakukan  
order barang ke toko-toko/ outlet serta melakukan pengambilan pembayaran  
dari toko yang melakukan orde barang dalam jumlah banyak selanjutnya  
uang pembayaran dari toko / outlet tersebut harus disetorkan ke  
perusahaan.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku salesman dari PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.043.900,- (dua juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ditambah insentif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa mekanisme kerja terdakwa sebagai salesman adalah mencari orderan ke toko - toko yang akan membeli produk dari PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya, apabila ada toko yang akan mengorder barang maka selanjutnya terdakwa menginfut orderan dari toko / outlet tersebut melalui handphone dan melaporkan orderan tersebut kepada bagian admin / faktur lalu oleh bagian admin / faktur dibuatkan pesanan dan dicetak lalu diserahkan ke bagian gudang untuk disiapkan pesanan barang tersebut, selanjutnya keesokan harinya pesanan barang tersebut dikirimkan oleh bagian pengiriman / dropping sesuai dengan alamat toko, apabila ada toko yang membayar lunas sewaktu bagian pengiriman barang maka uang diterima oleh bagian pengiriman dan diberikan faktur pelunasan selanjutnya bagian pengiriman menyetorkan uang kebagian kasir, apabila toko / outlet melakukan pemesanan dalam jumlah banyak maka pembayaran dari toko/outlet tersebut akan dilakukan pengambilan pembayaran oleh salesmen selanjutnya salesman harus menyetorkan uang pembayaran tersebut ke bagian kasir perusahaan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 saksi Fajar Senjaya selaku Area Sales Manager PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya melakukan briefing bersama seluruh karyawan, kemudian ada laporan dari saksi Syifa Mardiana selaku Admin Credit Control PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya melaporkan apabila terdapat 28 faktur dari 13 (tiga belas) toko / outlet yang belum melunasi pembayaran dari pemesanan tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, maka selanjutnya pihak PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya melakukan konfirmasi kepada bagian pengiriman dan salesman yang berkaitan dengan 28 faktur dari 13 (tiga belas) toko/outlet tersebut dan dari hasil konfirmasi baik kepada bagian pengiriman / dropping maupun salesman serta konfirmasi kepada pihak toko/outlet, ternyata 28 faktur dari 13 (tiga belas) toko/outlet tersebut telah melakukan pembayaran, maka selanjutnya PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya melakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi Santoso dan didapat data

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil audit tersebut bahwa terdakwa selaku sales dari PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya telah mendatangi toko untuk melakukan penarikan pembayaran dan uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan, selain dari hal itu ada toko yang telah melakukan pembayaran melalui bagian pengiriman / dropping namun oleh terdakwa uang pembayaran diambil dari bagian pengiriman dengan alasan akan disetorkan oleh terdakwa serta ada juga toko / outlet yang telah melakukan pembayaran melalui sales lain namun oleh terdakwa uang pembayaran tersebut diambil dari sales lain dengan alasan akan disetorkan oleh terdakwa karena terdakwa mempunyai tugas juga untuk menyetorkan hasil pembayaran dari toko/outlet wilayah penjualan terdakwa sendiri padahal uang pembayaran dengan 28 faktur dari 13 (tiga belas) toko/outlet yang sebenarnya bukan wilayah penjualan terdakwa tetapi hasil pembayaran dari tiap toko yang dititipkan kepada terdakwa tidak disetor oleh terdakwa ke kasir perusahaan, namun malah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana 28 faktur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Toko ACEP MUNGgaran :

- No Faktur FPD4T210304853 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 3.646.956,00
- No Faktur FPD4T210304854 Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.6.492.555,00

b. Toko ALADIN :

- No Faktur FPD4T210304805 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.2.383.125,00
- No Faktur FPD4T210304806 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.529.121,0

c. Toko RUKUN JAYA:

- No Faktur FPD4T210304843 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.4.685.100,00

d. Toko HAN HAN /YOHANES:

- No Faktur FPD4T210304844 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.19.299.630,00

e. Toko LESTARI JAYA:

- No Faktur FPD4T210304845 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.10.307.468,50

f. Toko ADIBA:

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210305135 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.867.385,00
- g. Toko NORMAN RIYADI:
  - No Faktur FPD4T210305136 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.16.050.440,00
  - No Faktur FPD4T210305335 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.602.100,00
- h. Toko RAHAYU :
  - No Faktur FPD4T210304977 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.651.912,50
  - No Faktur FPD4T210304978 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.2.353.010,80
  - No Faktur FPD4T210304979 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.928.175,00
  - No Faktur FPD4T210304980 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.725.214,40
- i. Toko YANA :
  - No Faktur FPD4T210304989 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.484.100,00
  - No Faktur FPD4T210304990 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.393.509,20
  - No Faktur FPD4T210304991 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.646.344,00
  - No Faktur FPD4T210304992 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.657.832,00
- j. Toko KO SANDI :
  - No Faktur FPD4T210305334 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.5.064.600,00
- k. Toko PEPEN :
  - No Faktur FPD4T210305254 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.656.880,00
  - No Faktur FPD4T210305255 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.203.200,00
  - No Faktur FPD4T210305256 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.973.496,00
- l. Toko ELSHINTA :

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210305242 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.174.107,00
- No Faktur FPD4T210305243 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.3.071.342,00
- No Faktur FPD4T210305244 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.489.900,00
- No Faktur FPD4T210305246 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.2.021.286,00

m. Toko SUKAMTO :

- No Faktur FPD4T210305338 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.604.363,00
  - No Faktur FPD4T210305339 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.793.360,00
- Bahwa setelah dilakukan audit internal diperoleh data dari 28 faktur yang terdiri 13 toko / outlet, uang yang seharusnya terdakwa setorkan kepada pihak PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya namun malah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas rupiah) sebagaimana hasil audit internal tanggal

No	Kode Customer	Nama Customer	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Tgl Jatuh Tempo Faktur	Nilai Faktur	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	AC00113	ACEP MUNGgaran	22-03-2021	FPD4T210304853	22-03-2021	3,646,956.00	salesman arip tgh ke outlet, saat di meja kasir uang digabung oleh ihsam tgl 23 sore
			22-03-2021	FPD4T210304854	22-03-2021	6,492,555.00	
2.	AL00936	ALADIN	22-03-2021	FPD4T210304805	22-03-2021	2,383,125.00	Toko mau bayar ke dropping tapi bayar ke sales ihsam
			22-03-2021	FPD4T210304806	22-03-2021	529,121.60	
3.	RU0	RUkUN	22-03-	FPD4T21	22-03-	4,685,100.0	Toko mau bayar

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0647	JAYA	2021	0304843	2021	0	ke dropping tapi bayar ke sales ihsam
4.	D4-1084	HANHAN/YOHANES	22-03-2021	FPD4T21 0304844	22-03-2021	19,299,630.00	salesman ihsam ambil thgn ke outlet, dropping alasan lama nunggu tghnnya
5.	D401 010	LESTARI JAYA	22-03-2021	FPD4T21 0304845	22-03-2021	10,307,468.50	spv tagih ke outlet, saat di kantor diberikan ke salesman riki utk disetorkan, sama riki digabung dgn setoran ihsam, selanjutnya ihsam yg akan setor, ttpi tdk disetorkan
6.	D401 877	ADIBA	23-03-2021	FPD4T21 0305135	22-03-2021	867,385.00	Toko mau bayar ke dropping tapi bayar ke sales ihsam
7.	D400 274	NORMAN RIYADI	23-03-2021	FPD4T21 0305136	23-03-2021	16,050,440.00	salesman tagih ke outlet, tp tdk disetorkan
			24-03-2021	FPD4T21 0305335	24-03-2021	11,602,100.00	spv nagih ke outlet setor digabung dgn setoran ihsam
8.	RA0 3237	RAHAYU	23-03-2021	FPD4T21 0304977	23-03-2021	1,651,912.50	salesman ambil tagihan dr dropping di jalan (yadi,entis)di jalan selasa 23 maret
			23-03-2021	FPD4T21 0304978	23-03-2021	2,353,010.80	
			23-03-2021	FPD4T21 0304979	23-03-2021	1,928,175.00	
			23-03-2021	FPD4T21 0304980	23-03-2021	1,725,214.40	

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	YA0 1282	YANA	23-03- 2021	FPD4T21 0304989	23-03- 2021	484,100.00	salesman ambil tagihan dr droping di jalan (yadi,entis)di jalan selasa 23 maret
			23-03- 2021	FPD4T21 0304990	23-03- 2021	393,509.20	
			23-03- 2021	FPD4T21 0304991	23-03- 2021	646,344.00	
			23-03- 2021	FPD4T21 0304992	23-03- 2021	657,832.00	
10	D4- 0012 7	KO SANDY	24-03- 2021	FPD4T21 0305334	24-03- 2021	5,064,600.0 0	spv yg tagih ke outlet, saat setor digabung dgn setoran ihsam, ihsam menyetorkan hsl penagihan yg di tagih spv (andi), tpti tdk disetorkan (rabu, 23 maret)
11	PE0 0172	PEPEN	24-03- 2021	FPD4T21 0305254	24-03- 2021	656,880.00	salesman ambil tagihan dr droping di jalan rabu 23 maret (helmi, rizal)
			24-03- 2021	FPD4T21 0305255	24-03- 2021	1,203,200.0 0	
			24-03- 2021	FPD4T21 0305256	24-03- 2021	1,973,496.0 0	
12	EL00 425	ELSHINTA	24-03- 2021	FPD4T21 0305242	24-03- 2021	1,174,107.0 0	salesman ambil tagihan dr droping (helmi, rizal) di jalan rabu 23 maret (helmi, rizal)
			24-03- 2021	FPD4T21 0305243	24-03- 2021	3,071,342.0 0	
			24-03- 2021	FPD4T21 0305244	24-03- 2021	1,489,900.0 0	
			24-03- 2021	FPD4T21 0305246	24-03- 2021	2,021,286.0 0	
13	D400 278	SUKAMTO	24-03- 2021	FPD4T21 0305338	24-03- 2021	11,604,363. 00	salesman ambil tagihan dr droping (apri, dedi) di jalan rabu 24 maret
			24- FPD	24-03-2021		793,360.00	

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			03- 2021	4T21 0305 339			
TOTAL :						114,756,51 3.00	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa IHSAM MUTAKIN BIN JEJE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa IHSAM MUTAKIN BIN JEJE antara tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jl. Letjen Mashudi No. 99 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Letjen Mashudi No. 99 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya bergerak dalam bidang distribusi produk makanan ringan / snack berbagai merk produk PT. SIANTAR TOP, terdakwa telah bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2019 dimana perjanjian kerja diperpanjang pada bulan Februari 2021 sebagaimana perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 143/PKWT/SND/HR&GA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan kedudukan sebagai sales, dengan tugas dan tanggungjawab melakukan order barang ke toko-toko/ outlet serta melakukan pengambilan pembayaran

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari toko yang melakukan orde barang dalam jumlah banyak selanjutnya uang pembayaran dari toko / outlet tersebut harus disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa terdakwa selaku salesman dari PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.043.900,- (dua juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ditambah insentif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme kerja terdakwa sebagai salesman adalah mencari orderan ke toko - toko yang akan membeli produk dari PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya, apabila ada toko yang akan mengorder barang maka selanjutnya terdakwa menginfut orderan dari toko / outlet tersebut melalui handphone dan melaporkan orderan tersebut kepada bagian admin / faktur lalu oleh bagian admin / faktur dibuatkan pesanan dan dicetak lalu diserahkan ke bagian gudang untuk disiapkan pesanan barang tersebut, selanjutnya keesokan harinya pesanan barang tersebut dikirimkan oleh bagian pengiriman / dropping sesuai dengan alamat toko, apabila ada toko yang membayar lunas sewaktu bagian pengiriman barang maka uang diterima oleh bagian pengiriman dan diberikan faktur pelunasan selanjutnya bagian pengiriman menyetorkan uang kebagian kasir, apabila toko / outlet melakukan pemesanan dalam jumlah banyak maka pembayaran dari toko/outlet tersebut akan dilakukan pengambilan pembayaran oleh salesmen selanjutnya salesman harus menyetorkan uang pembayaran tersebut ke bagian kasir perusahaan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 saksi Fajar Senjaya selaku Area Sales Manager PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya melakukan briefing bersama seluruh karyawan, kemudian ada laporan dari saksi Syifa Mardiana selaku Admin Credit Control PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya melaporkan apabila terdapat 28 faktur dari 13 (tiga belas) toko / outlet yang belum melunasi pembayaran dari pemesanan tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, maka selanjutnya pihak PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya melakukan konfirmasi kepada bagian pengiriman dan salesman yang berkaitan dengan 28 faktur dari 13 (tiga belas) toko/outlet tersebut dan dari hasil konfirmasi baik kepada bagian pengiriman / dropping maupun salesman serta konfirmasi kepada pihak toko/outlet, ternyata 28 faktur dari 13 (tiga belas) toko/outlet tersebut telah melakukan pembayaran,

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya melakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi Santoso dan didapat data dari hasil audit tersebut bahwa terdakwa selaku sales dari PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya telah mendatangi toko untuk melakukan penarikan pembayaran dan uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan, selain dari hal itu ada toko yang telah melakukan pembayaran melalui bagian pengiriman / dropping namun oleh terdakwa uang pembayaran diambil dari bagian pengiriman dengan alasan akan disetorkan oleh terdakwa serta ada juga toko / outlet yang telah melakukan pembayaran melalui sales lain namun oleh terdakwa uang pembayaran tersebut diambil dari sales lain dengan alasan akan disetorkan oleh terdakwa karena terdakwa mempunyai tugas juga untuk menyetorkan hasil pembayaran dari toko/outlet wilayah penjualan terdakwa sendiri padahal uang pembayaran dengan 28 faktur dari 13 (tiga belas) toko/outlet yang sebenarnya bukan wilayah penjualan terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak disetor ke kasir perusahaan, namun malah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana 28 faktur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Toko ACEP MUNGgaran :

- No Faktur FPD4T210304853 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 3.646.956,00
- No Faktur FPD4T210304854 Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.6.492.555,00

b. Toko ALADIN :

- No Faktur FPD4T210304805 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.2.383.125,00
- No Faktur FPD4T210304806 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.529.121,0

c. Toko RUKUN JAYA:

- No Faktur FPD4T210304843 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.4.685.100,00

d. Toko HAN HAN /YOHANES:

- No Faktur FPD4T210304844 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.19.299.630,00

e. Toko LESTARI JAYA:

- No Faktur FPD4T210304845 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.10.307.468,50

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Toko ADIBA:

- No Faktur FPD4T210305135 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.867.385,00

g. Toko NORMAN RIYADI:

- No Faktur FPD4T210305136 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.16.050.440,00
- No Faktur FPD4T210305335 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.602.100,00

h. Toko RAHAYU :

- No Faktur FPD4T210304977 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.651.912,50
- No Faktur FPD4T210304978 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.2.353.010,80
- No Faktur FPD4T210304979 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.928.175,00
- No Faktur FPD4T210304980 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.725.214,40

i. Toko YANA :

- No Faktur FPD4T210304989 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.484.100,00
- No Faktur FPD4T210304990 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.393.509,20
- No Faktur FPD4T210304991 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.646.344,00
- No Faktur FPD4T210304992 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.657.832,00

j. Toko KO SANDI :

- No Faktur FPD4T210305334 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.5.064.600,00

k. Toko PEPEN :

- No Faktur FPD4T210305254 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.656.880,00
- No Faktur FPD4T210305255 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.203.200,00
- No Faktur FPD4T210305256 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.973.496,00

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Toko ELSHINTA :

- No Faktur FPD4T210305242 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.174.107,00
- No Faktur FPD4T210305243 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.3.071.342,00
- No Faktur FPD4T210305244 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.489.900,00
- No Faktur FPD4T210305246 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.2.021.286,00

## m.Toko SUKAMTO :

- No Faktur FPD4T210305338 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.604.363,00
- No Faktur FPD4T210305339 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.793.360,00
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa IHSAM MUTAKIN BIN JEJE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi FAJAR SANJAYA :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, tidak hubungan keluarga namun rekan kerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada saat di penyidik, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya beralamat Jl. Letjen Mashudi No. 99 Kelurahan Mulasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya sebagai area Sales Manager yang memiliki tugas dan tanggung jawab mendistribusikan produk di area wilayah Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, kontrol biaya operasional, umumnya

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan manajemen perusahaan khususnya wilayah depo Tasikmalaya.

- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya bergerak dalam distribusi produk makanan ringan / snack berbagai merek produk PT. SIANTAR TOP.
- Bahwa di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya telah terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa selaku Sales yang terjadi sekitar tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021.
- Bahwa terdakwa sebagai sales di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya kurang lebih sudah 2 tahun, dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.043.900,- (dua juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku sales adalah menjual produk di area, apabila ada yang order maka terdakwa melakukan order melalui whatsapp yang langsung link ke bagian admin dan dicetak yang selanjutnya diserahkan kebagian gudang untuk disiapkan barang yang diorder untuk selanjutnya dikirim oleh bagian pengiriman ke toko yang melakukan pemesanan dan terdakwa juga selaku sales dapat menerima pembayaran dari toko untuk disetorkan ke kasir perusahaan.
- Bahwa pencetakan faktur dibuat rangkap 3, yang warna putih diberikan ke pihak toko sebagai bukti lunas, warna merah diberikan kepihak toko yang belum lunas, faktur warna kuning sebagai arsip perusahaan sebagai bukti barang barang serah keluar dan diterima oleh pihak toko yang melakukan order barang.
- Bahwa dalam pembayaran oleh pihak toko hanya bisa dilakukan secara tunai melalui bagian pengiriman sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer hanya dapat dilakukan oleh pihak toko.
- Bahwa dalam hal penyetoran uang baik yang dilakukan oleh bagian pengiriman atau oleh sales apabila pengiriman barang ke toko hari itu maka toko pun harus membayar hari itu dan disetorkan uang pembayaran itu hari itu juga oleh bagian pengiriman atau sales namun apabila sudah sore bisa disetor ke kasir besok pagi
- Bahwa berawal perbuatan terdakwa bisa diketahui sekira tanggal 25 Maret 2021, bahwa terdakwa tidak masuk kerja lalu saksi mengecek ke bagian

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin credit control yaitu saksi Syifa dan menurut saksi Syifa ada uang perusahaan yang belum disetor oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekira tanggal 26 Maret 2021, saksi melakukan briefing bersama seluruh karyawan didapat data dari saksi Syifa selaku admin credit control bahwa ada 22 faktur dari 13 toko yang belum melakukan pembayaran namun menurut beberapa petugas sudah melakukan pembayaran yang dibawa juga oleh terdakwa namun belum disetorkan ke kasir perusahaan, ada juga yang toko melakukan pembayaran kepada terdakwa namun uangnya belum terdakwa setor ke kasir perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales untuk wilayah Tasik 2 yaitu wilayah Kab. Tasikmalaya, sementara uang perusahaan yang belum terdakwa setorkan tersebut hasil pembayaran dari wilayah Tasik 1.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Syifa melakukan konfirmasi ke pihak terkait, seperti kepada pihak dropping, sales dan pihak toko, dan hampir semua pembayaran yang terdakwa belum setorkan tersebut dari wilayah Tasik 1 yang bukan merupakan wilayah kerja terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi didapat apabila ada bagian pengiriman yang diminta uang pembayaran dari toko oleh terdakwa diperjalanan namun tidak disetorkan ke kasir perusahaan, ada sales yang juga menyerahkan uang hasil pembayaran dari toko kepada terdakwa pada saat mengantri ke kasir perusahaan namun tidak disetorkan juga oleh terdakwa dan ada toko yang sudah membayar melalui terdakwa namun uang pembayarannya tidak disetorkan juga oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke PT. Semestanustra Distrindo Pusat, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan internal oleh saksi Santoso pada tanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan saksi Santoso uang yang belum terdakwa setorkan ke kasir perusahaan sebesar Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah)
- Bahwa jumlah sebesar Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) tersebut dari 22 faktur dari 13 toko.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari toko-toko yang melakukan order barang adri PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya dengan cara, terdakwa mengambil uang pembayaran toko

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm





dari bagian pengiriman barang namun oleh terdakwa tidak disetorkan ke kasir, terdakwa menerima titipan setoran dari sales lain untuk disetor ke kasir namun tidak disetorkan, dan terdakwa langsung mengambil pembayaran dari toko namun tidak disetorkan kepada kasir perusahaan.

- Bahwa sebelum saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib, saksi sempat menghubungi terdakwa namun nomor telepon terdakwa tidak aktif, dan mencoba menghubungi ke rumahnya namun terdakwa tidak ada dan saksi tidak tahu uang perusahaan tersebut dipergunakan untuk keperluan apa oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) dan belum dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa dipersidangan penasehat hukum terdakwa memperlihatkan rekening koran yang menyatakan apabila terdakwa telah menyetorkan uang ke pihak perusahaan namun saksi tidak pernah mengetahui atau mendapatkan laporan tentang hal itu.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi SYIFA MARDIANA :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, tidak hubungan keluarga namun rekan kerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada saat di penyidik, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya menjabat sebagai ADMIN Credit Control sudah kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Admin Credit Control adalah menerima faktur tagihan dari droping / bagian pengiriman dan melakukan pencatatan terhadap pelunasan dari toko-toko yang menerima pengiriman barang sesuai dengan faktur yang diserahkan oleh bagian pengiriman.
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja di PT.SEMESTANUSTRAL DISTRINDO sebagai sales dengan mendapatkan gaji setiap bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.043.900,00 ( dua juta empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dan telah bekerja kurang lebih 2 tahun.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales awalnya untuk wilayah Tasik 1 namun dipindah menjadi untuk wilayah Tasik 2.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales adalah menjual produk di area, apabila ada yang order maka terdakwa melakukan order melalui whatsapp yang langsung link ke bagian admin dan dicetak yang selanjutnya diserahkan kebagian gudang untuk disiapkan barang yang diorder untuk selanjutnya dikirim oleh bagian pengiriman ke toko yang melakukan pemesanan dan terdakwa juga selaku sales dapat menerima pembayaran dari toko untuk disetorkan ke kasir perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 terdakwa tidak masuk kerja dan di cek oleh saksi Fajar Sanjaya selaku pimpinan di depo Tasikmalaya, kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 diadakan brifieng yang di pimpin oleh saksi Fajar Sanjaya dan pada saat itu terdakwa tidak masuk kerja, pada saat itu saksi melaporkan apabila ada 13 toko yang belum melakukan pembayaran.
- Bahwa lalu dilakukan pengecekan terhadap 13 toko tersebut namun ternyata sudah melakukan pembayaran selanjutnya dilakukan pengecekan ke bagian pengiriman dan sales, pembayaran dari 13 toko tersebut ada yang diambil oleh terdakwa ke toko, ada juga pembayaran toko yang diambil dari bagian pengiriman dan sales namun terdakwa tidak disetor ke kasir perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah itu saksi Fajar Sanjaya melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan pusat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021 dilakukan pemeriksaan secara internal oleh saksi Santoso.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan internal tersebut dilakukan dengan cara pengecekan manual faktur yang ada di perusahaan disandingkan dengan data-data outlet yang melakukan pembayaran dengan cara terjun ke lapangan.
- Bahwa dari 13 toko tersebut terdapat 28 faktur yang uang pembayarannya sudah ada dalam penguasaan terdakwa yang seharusnya disetorkan ke kasir perusahaan namun oleh terdakwa tidak disetorkan.
- Bahwa yang seharusnya menerima atau mengambil pembayaran dari toko adalah bagian pengiriman dengan bentuk tunai untuk disetorkan ke kasir

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, pembayaran melalui transfer hanya diperbolehkan untuk pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal perusahaan didapat data bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa tersebut dari 13 toko 28 faktur tersebut sebesar Rp. 114.756.513.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari toko-toko yang melakukan order barang adri PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya dengan cara, terdakwa mengambil uang pembayaran toko dari bagian pengiriman barang namun oleh terdakwa tidak disetorkan ke kasir, terdakwa menerima titipan setoran dari sales lain untuk disetor ke kasir namun tidak disetorkan, dan terdakwa langsung mengambil pembayaran dari toko namun tidak disetorkan kepada kasir perusahaan.
- Bahwa terdakwa sering menyetorkan uang kepihak kasir untuk pembayaran faktur sebelumnya, padahal seharusnya apabila ada pengiriman barang hari itu maka uang pembayaran pun harus disetor ke kasir hari itu juga namun apabila sudah sore maka bisa disetorkan uang tersebut besok pagi.
- Bahwa dipersidangan penasehat hukum terdakwa memperlihatkan rekening koran kepada saksi dan menyebutkan apabila terdakwa telah menyetorkan uang kepada pihak perusahaan pada tanggal 22 dan 23 Maret 2021 namun saksi tidak mengetahui hal tersebut untuk pembayaran faktur yang mana.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sebesar Rp. 114.756.513.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) belum terdakwa kembalikan kepada pihak perusahaan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi SANTOSO BIN NASIP :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, tidak hubungan keluarga namun rekan kerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada saat di penyidik, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan yang diberikan adalah benar

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.SEMESTANUSTRA DISTRINDO tanggal 9 April 2012 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Pemeriksa SOP atau pemeriksa internal perusahaan.
- Bahwa PT. SEMESTANUSTRA DISTRINDO Kantor Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang Distribusi produk makanan ringan /snack dan biskuit berbagai merek produk PT.SIANTAR TOP
- Bahwa PT. SEMESTANUSTRA DISTRINDO Kantor Cabang Tasikmalaya berkedudukan di Jl.Letjen Mashudi No.99 Kel.Mulyasari Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya
- Bahwa saksi mendapatkan tugas dari perusahaan pusat yang beralamat di Surabaya, untuk melakukan pemeriksaan keuangan di depo Tasikmalaya karena adanya laporan dari saksi Fajar Sanjaya yang melaporkan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh sales Ihsam Mutakin.
- Bahwa saksi selaku pemeriksa selalu melakukan pemeriksaan antara 2-3 bulan sekali ke depo / cabang, namun karena adanya laporan maka saksi langsung ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan padahal seharusnya saksi melakukan pemeriksaan ke depo Tasikmalaya pada bulan April 2021.
- Bahwa terdakwa sebagai Sales, tugas dan tanggungjawab adalah melakukan order barang ketoko/outlet serta melakukan penagihan atas faktur toko/outlet yang sudah jatuh tempo untuk selanjutnya uang pembayaran dari toko/outlet tersebut harus disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa wilayah pemasaran yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah area Tasikmalaya 2.
- Bahwa mekanisme penjualan barang adalah Sales mendatangi toko /outlet kemudian sales tersebut input pesanan barang dari toko , setelah itu bagian sales admin menerima pesanan barang dari sales kemudian melakukan pencetakan pesanan , setelah itu kemudian pencetakan pesanan barang diserahkan ke bagian gudang untuk dipersiapkan barangnya . Ke esokan harinya bagian gudang menyerahkan barang sesuai pesanan ke bagian dropping , selanjutnya bagian dropping mengirimkan pesanan sesuai dengan alamat toko pemesan sekaligus menerima uang pembayaran dari toko atas pesanan yang dipesan , setelah itu bagian dropping menyerahkan uang hasil penjualan barang ke bagian kasir dan bagian kasir melakukan input pencatatan pembayaran atas produk yang terjual dari masing –masing toko

Untuk Faktur pihak perusahaan mengeluarkan 3 Faktur :

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur warna putih , faktur ini untuk di berikan kepihak toko sebagai bukti lunas
  2. Faktur Warna merah , faktur ini diberikan ketoko yang belum lunas
  3. Faktur Warna Kuning, faktur ini sebagai arsip di perusahaan sebagai bukti bahwa barang serah keluar dan diterima oleh pihak Toko yang melakukan order barang.
  4. Namun untuk faktur warna kuning yang dijadikan arsip diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan cara langsung mengecek faktur disesuaikan dengan alur keuangan perusahaan.
  - Bahwa terdakwa sebagai sales telah menggunakan uang pembayaran dari toko / outlet yang seharusnya di setorkan ke pihak perusahaan namun oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, dalam hal penggunaan uang tersebut terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan.
  - Bahwa menurut keterangan saksi Fajar Sanjaya diketahuinya perbuatan terdakwa tersebut tanggal 26 Maret 2021.
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi apabila cara yang dilakukan oleh terdakwa sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian yaitu terdakwa mengambil langsung uang pembayaran ke toko / outlet yang sebelumnya melakukan order barang dan oleh terdakwa uang hasil pembayaran dari outlet / toko dan tidak disetorkan ke perusahaan, terdakwa melakukan pengambilan uang pembayaran dari outlet yang dititipkan ke bagian Dropping dalam hal ini sopir dan Helper untuk disetorkan ke perusahaan, namun oleh terdakwa diambil dan tidak disetorkan ke Perusahaan, dan terdakwa juga meminta uang dari sales yang saat akan menyetorkan uang hasil penjualan dari outlet namun tidak disetorkan juga kepada pihak perusahaan.
  - Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan dan penyetoran uang dari toko toko tersebut yaitu bagian dropping / Helper.
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap data yang ada di admin cc langsung melakukan pengecekan ke lapangan yaitu 13 toko dengan 28 faktur yang dalam data belum melakukan pembayaran dalam rentang waktu tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021.
  - Bahwa dari data yang ada ke 13 ( tiga belas ) toko yang uang pembayarannya tidak di setorkan ke perusahaan oleh terdakwa yaitu :

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Toko ACEP MUNGgaran :

- No Faktur FPD4T210304853 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 3.646.956,00
- No Faktur FPD4T210304854 Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.6.492.555,00

o. Toko ALADIN :

- No Faktur FPD4T210304805 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.2.383.125,00
- No Faktur FPD4T210304806 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.529.121,0

p. Toko RUKUN JAYA:

- No Faktur FPD4T210304843 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.4.685.100,00

q. Toko HAN HAN /YOHANES:

- No Faktur FPD4T210304844 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.19.299.630,00

r. Toko LESTARI JAYA:

- No Faktur FPD4T210304845 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.10.307.468,50

s. Toko ADIBA:

- No Faktur FPD4T210305135 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.867.385,00

t. Toko NORMAN RIYADI:

- No Faktur FPD4T210305136 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.16.050.440,00
- No Faktur FPD4T210305335 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.602.100,00

u. Toko RAHAYU :

- No Faktur FPD4T210304977 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.651.912,50
- No Faktur FPD4T210304978 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.2.353.010,80
- No Faktur FPD4T210304979 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.928.175,00
- No Faktur FPD4T210304980 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.725.214,40

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Toko YANA :

- No Faktur FPD4T210304989 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.484.100,00
- No Faktur FPD4T210304990 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.393.509,20
- No Faktur FPD4T210304991 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.646.344,00
- No Faktur FPD4T210304992 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.657.832,00

w. Toko KO SANDI :

- No Faktur FPD4T210305334 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.5.064.600,00

x. Toko PEPEN :

- No Faktur FPD4T210305254 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.656.880,00
- No Faktur FPD4T210305255 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.203.200,00
- No Faktur FPD4T210305256 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.973.496,00

y. Toko ELSHINTA :

- No Faktur FPD4T210305242 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.174.107,00
- No Faktur FPD4T210305243 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.3.071.342,00
- No Faktur FPD4T210305244 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.489.900,00
- No Faktur FPD4T210305246 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.2.021.286,00

z. Toko SUKAMTO :

- No Faktur FPD4T210305338 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.604.363,00
- No Faktur FPD4T210305339 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.793.360,00
- Bahwa secara data piutang dari customer yang belum Lunas sebanyak 28 (dua puluh delapan) nomor faktur, dan dari 13 (tigabelas) toko/ outlet tersebut saksi cocokkan dengan data yang ada di admin, setelah itu

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi langsung ke pihak toko, sehingga ditemukan kerugian 114.756.513,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa dipersidangan penasehat hukum terdakwa memperlihatkan berupa rekening koran apabila terdakwa telah menyetorkan uang pembayaran kepihak perusahaan dengan cara di transfer, saksi memberikan jawaban hal itu dan saksi telah mencari data tersebut dari data rekening koran apabila ada transfer ke perusahaan melalui rekening perusahaan Bank BCA seperti tertanggal 22 Maret 2021, bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pembayaran cash ke kasir namun masih kurang maka selanjutnya ditagih oleh kasir apabila pembayaran terdakwa masih kurang maka terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer bank dan setelah saksi cocokkan dengan data yang ada di admin cc untuk transfer tersebut adalah untuk pembayaran faktur tanggal sebelumnya yaitu tanggal 19 Maret 2021 semua sudah tercatat lengkap oleh admin cc.
- Bahwa dari semua data yang saksi cek transfer yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dihubungkan dengan data yang ada di admin cc Depo Tasikmalaya, semuanya tidak ada kaitannya dengan faktur yang tertanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, sehingga untuk pembayaran 28 faktur belum terdakwa setor ke perusahaan namun transfer yang dilakukan terdakwa tersebut untuk pembayaran faktur tanggal 19 Maret 2021.
- Bahwa untuk data yang ada terdakwa melakukan transfer untuk pembayaran faktur sebelum tanggal 22 Maret 2021 tersebut melalui 3 rekening atas nama Akmal dari BCA ke rekening BCA perusahaan, atasnama Riki dari rekening Bank Mandiri ke rekening Mandiri Perusahaan, dan atas nama Neng Novia dari rekening BRI ke rekening BCA perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sales tidak bisa melakukan pembayaran melalui transfer, yang diperbolehkan pembayaran transfer adalah toko.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

#### 4. Saksi ARIP SAMSUL MA'ARIP BIN ENDANG :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, tidak hubungan keluarga namun rekan kerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada saat di penyidik, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi bekerja di PT. Semestanustra Distrindo depo Tasikmalaya, menjabat sebagai Sales, selama 6 tahun yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan order / pesanan produk toko, menerima pembayaran dari Toko tertentu yang oleh saksi diambil uang pembayarannya, biasanya jumlah uang pembayaran besar.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Semestanustra Distrindo depo Tasikmalaya sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini.
- Bahwa PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya berlokasi di Jl.Letjen Mashudi No.99 Kel.Mulasari Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya, bergerak di bidang Distribusi produk makanan ringan /snack berbagai merek produk PT.SIANTAR TOP
- Bahwa saksi sebagai salas untuk wilayah Tasik 1.
- Bahwa saksi pernah menitipkan uang pembayaran dari toko Acep Munggaran kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat sedang antri di kantor untuk setor ke Kasir.
- Bahwa sepengetahuan saksi selain menerima titipan dari saksi namun terdakwa juga mengambil uang hasil pembayaran dari outlet / toko dan tidak disetorkan ke perusahaan, kemudian melakukan pengambilan uang pembayaran dari outlet yang dititipkan ke sopir untuk disetor ke perusahaan namun terdakwa ambil dan tidak disetor ke perusahaan, dan terdakwa mengambil uang pembayaran dari toko-toko namun tidak disetorkan kepada pihak perusahaan.
- Bahwa awal diketahui perbuatan terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, saat dilakukan briefing kemudian saat itu saksi melaporkan kepada pimpinan yang bernama Fajar Senjaya bahwa 13 toko yang belum melunasi pembayaran, kemudian setelah itu saksi menjelaskan biasanya yang melakukan penagihan adalah tersangka, namun pada saat itu terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa selain pada tanggal 22 Maret 2021 sebelumnya saksi pernah menitipkan uang pembayaran toko, namun tidak ada masalah maka saksi sudah percaya terhadap terdakwa.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menitipkan uang pembayaran dari toko, saksi tidak membuat atau memakai tanda bukti apapun karena saksi telah percaya kepada terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada pembayaran dari toko harus disetor ke kasir perusahaan pada hari itu juga dan dikasih tempo sampai besok paginya.
- Bahwa sepengetahuan saksi sales atau bagian pengiriman setor ke kasir dengan cara tunai, apabila toko yang melakukan pembayaran bisa dilakukan secara transfer.
- Bahwa dalam hal saksi menitipkan uang pembayaran kepada terdakwa tidak dapat dibenarkan
- Bahwa yang mempunyai kewenangan menyetorkan uang pembayaran ketoko yaitu bagian Dropping ( Helper) dan juga sales pada toko toko yang pembayarannya dalam jumlah besar dan memang seharusnya tidak diperbolehkan untuk di titipkan kepada orang lain
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pembayaran yang saksi terima dari toko kepada terdakwa tidak di buatkan bukti penitipan / tanda terima uang
- Bahwa setelahnya saksi memberikan uang pembayaran dari toko kepada terdakwa, saksi tidak pernah diberikan laporan atau tanda bukti bahwa uang yang saksi titipkan tersebut sudah di setorkan ke kasir
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang belum disetorkan ke PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya lebih sebesar Rp. 114.756.513.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) dan belum terdakwa kembalikan.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

## 5. Saksi SUTISNA BIN SULAEMAN :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, tidak hubungan keluarga namun rekan kerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada saat di penyidik, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan yang diberikan adalah benar

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Semestanustra Distrindo depo Tasikmalaya menjabar sebagai Helper atau bagian pengiriman yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengiriman barang ke toko yang memesan barang, melakukan pengambilan uang hasil pembayaran dari toko dan menyetorkan ke bagian kasir.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Semestanustra Distrindo depo Tasikmalaya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya berlokasi di Jl.Letjen Mashudi No.99 Kel.Mulasari Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya, bergerak di bidang Distribusi produk makanan ringan /snack berbagai merek produk PT.SIANTAR TOP
- Bahwa awal diketahui perbuatan terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, saat dilakukan briefing kemudian saat itu saksi Syifa melaporkan kepada pimpinan yang bernama Fajar Senjaya bahwa ada beberapa toko yang belum melunasi pembayaran diwilayah pengiriman saksi, yang sebagian tagihan dari toko yang saksi serahkan kepada terdakwa tidak diserahkan ke perusahaan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi awalnya dihubungi oleh terdakwa menanyakan tentang pengiriman dan pembayaran toko, selanjutnya terdakwa meminta pembayaran toko tersebut untuk disetorkan oleh terdakwa, karena saksi merasa percaya kepada terdakwa maka saksi mau menyerahkan uang pembayaran toko-toko tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil pembayaran toko Yana dan toko Rahayu pada tanggal 23 Maret 2021 dan saksi tidak tahu apabila tidak disetorkan ke kasir dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak perusahaan saat brifieng tanggal 26 Maret 2021.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat bahwa terdakwa mengambil uang hasil pembayaran dari outlet / toko dan tidak disetorkan ke perusahaan, kemudian melakukan pengambilan uang pembayaran dari PT. Semestanustra Distrindo depo Tasikmalaya outlet yang dititipkan ke sopir untuk disetor ke perusahaan namun terdakwa ambil dan tidak disetor ke perusahaan, dan terdakwa juga meminta uang dari sales yang saat akan menyetorkan uang hasil penjualan dari outlet namun tidak disetorkan kepada pihak perusahaan.
- Bahwa alasan sehingga saksi menyerahkan uang pembayaran dari toko Rahayu dan Toko Yana kepada terdakwa, karena saksi merasa percaya kepada terdakwa ketika dirinya menjelaskan kepada saksi, bahwa uang

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dari Toko Rahayu dan Toko Yana tersebut supaya diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan kepada saksi akan menyetorkan uang tersebut ke kasir

- Bahwa dalam hal saksi menitipkan uang pembayaran kepada terdakwa tidak dapat dibenarkan
- Bahwa yang mempunyai kewenangan menyetorkan uang pembayaran ketoko yaitu bagian Droping atau bagian pengiriman dan juga sales pada toko toko yang pembayarann dalam jumlah besar dan memang seharusnya tidak di perbolehkan untuk di titipkan kepada orang lain
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pembayaran yang saksi terima dari toko kepada terdakwa tidak di buatkan bukti penitipan / tanda terima uang
- Bahwa setelahnya saksi memberikan uang pembayaran dari toko kepada terdakwa, saksi tidak pernah diberikan laporan atau tanda bukti bahwa uang yang saksi titipkan tersebut sudah di setorkan ke kasir.
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang belum disetorkan ke PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya lebih sebesar Rp. 114.756.513.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) dan belum terdakwa kembalikan.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

## 6. Saksi RISMA MELATI :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, tidak hubungan keluarga namun rekan kerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya sebagai Kasir, yang mempunyai tugas menerima setoran pembayaran dari bagian pengiriman atau sales.
- Bahwa setiap setoran pembayaran yang dilakukan oleh bagian pengiriman ataupun sales dilakukan dengan cara tunai.
- Bahwa setelah saksi menerima pembayaran dari bagian pengiriman ataupun dari sales langsung saksi laporkan ke bagian admin cc lalu admin cc mencocokkan dengan faktur yang ada di admin cc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir terima setoran dari terdakwa untuk pembayaran faktur dibawah tanggal 22 Maret 2021, setelah itu terdakwa tidak pernah melakukan setor pembayaran toko lagi.
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan toko dapat dilakukan melalui transfer bank, dan perusahaan ada 3 rekening bank yaitu bank Mandiri, Bank BCA, Bank BTN.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

## 7. Saksi ANDI ROSWANDI HUSEN :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, tidak hubungan keluarga namun rekan kerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya sebagai Supervisor sampai dengan pertengahan tahun 2021 dan sekarang sudah pindah bekerja di perusahaan lain.
- Bahwa tugas saksi sebagai Supervisor di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya adalah mengawasi sales.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di wilayah tasik 2, yang meliputi wilayah kabupaten tasikmalaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya terdakwa tidak boleh mengambil pembayaran toko-toko yang ada di wilayah tasikmalaya 1 karena bukan wilayah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya terdakwa pernah bekerja sebagai sales di wilayah tasikmalaya 1, karena ada hubungan baik maka terdakwa bisa masuk ke toko-toko yang ada di wilayah Tasikmalaya 1.
- Bahwa saksi pernah menemukan terdakwa sedang menagih di toko Norman yang masuk dalam wilayah Tasikmalaya 1 dan pada saat itu saksi pernah menegur terdakwa untuk tidak melakukan lagi seperti hal itu dan menyuruh terdakwa untuk menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar Saksi yang meringankan Terdakwa atau saksi A de charge :

**8. Saksi AKMAL EKI RAIS :**

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu apabila terdakwa bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh terdakwa untuk mengirimkan atau mentransferkan uang ke rekening PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang ke pihak PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya melalui rekening saksi karena menurut terdakwa menyetorkan uang menggunakan rekening terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi pernah disuruh mentransferkan uang tersebut sekitar bulan Maret 2021 dan sebanyak 3 kali.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa uang yang dikirimkan melalui rekening saksi tersebut adalah uang perusahaan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh pabrik dan bukan pemilik toko yang melakukan order barang dari PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa dalam hal saksi disuruh mentransferkan uang oleh terdakwa tidak pernah menceritakan uang tersebut untuk pembayaran apa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

**9. Saksi TRI SINDI EMAWATI :**

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, tidak hubungan keluarga namun rekan kerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai sales adm sampai dengan awal tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai sales di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai sales sudah kurang lebih 2 tahun
- Bahwa aturan dari PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya setiap ada pengiriman barang ke toko maka hari itu juga harus dilakukan pembayaran melalui bagian pengiriman lalu uang tersebut disetorkan kepada kasir oleh bagian pengiriman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang ada dalam peraturan perusahaan harus dibayar secara tunai dan tidak boleh ditempo.
- Bahwa saksi sehubungan dengan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tidak tahu secara langsung namun hanya mendengar cerita dari teman yang masih bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan antara tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021 bertempat di PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jl. Letjen Mashudi No. 99 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya yang bergerak dalam bidang distribusi produk makanan ringan / snack berbagai merk produk PT. SIANTAR TOP, terdakwa sebagai sales dengan tugas dan tanggungjawab melakukan order barang ke toko-toko/ outlet serta melakukan pengambilan pembayaran dari toko yang melakukan orde barang dalam jumlah banyak selanjutnya uang pemabayaran dari toko / outlet tersebut harus disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa terdakwa selaku sales dari PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.043.900,- (dua juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus).
- Bahwa terdakwa sebagai sales di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya untuk wilayah Tasikmalaya 2 namun terdakwa sebelumnya pernah menjadi sales di wilayah Tasik 1.
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh Akmal untuk mengirimkan uang ke rekening perusahaan pada sekitar tanggal 19 dan 20 Maret 2021.
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari toko-toko namun tidak disetor ke kasir perusahaan, terdakwa telah menerima pembayaran toko dari sales yang telah mengambil pembayaran dari toko namun tidak terdakwa setor ke kasir perusahaan, terdakwa juga telah mengambil uang pembayaran

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran dari bagian pengiriman namun tidak terdakwa setor ke kasir perusahaan.

- Bahwa jumlah faktur tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 yang telah terdakwa ambil uangnya namun belum terdakwa setorkan ke kasir perusahaan sejumlah 28 faktur dari 13 toko dengan jumlah uang kurang lebih Rp. 114.756.513.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 114.756.513.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) telah terdakwa ambil dan disetorka ke kasir perusahaan namun dipergunakan untuk menutupi faktur-faktur sebelumnya dan sebagian lagi telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa untuk faktur tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 belum dibayar kepada pihak perusahaan.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan telah merugikan PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) bundel Surat pengiriman barang dan Berita acara Validasi Faktur dari 13 ( tiga belas ) Toko, antara lain :

n. Toko ACEP MUNGgaran :

- No Faktur FPD4T210304853 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 3.646.956,00
- No Faktur FPD4T210304854 Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.6.492.555,00

o. Toko ALADIN :

- No Faktur FPD4T210304805 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.2.383.125,00
- No Faktur FPD4T210304806 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.529.121,00

p. Toko RUKUN JAYA:

- No Faktur FPD4T210304843 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.4.685.100,00

q. Toko HAN HAN /YOHANES:

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210304844 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.19.299.630,00
- r. Toko LESTARI JAYA:
  - No Faktur FPD4T210304845 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.10.307.468,50
- s. Toko ADIBA:
  - No Faktur FPD4T210305135 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.867.385,00
- t. Toko NORMAN RIYADI:
  - No Faktur FPD4T210305136 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.16.050.440,00
  - No Faktur FPD4T210305335 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.602.100,00
- u. Toko RAHAYU :
  - No Faktur FPD4T210304977 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.651.912,50
  - No Faktur FPD4T210304978 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.2.353.010,80
  - No Faktur FPD4T210304979 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.928.175,00
  - No Faktur FPD4T210304980 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.725.214,40
- v. Toko YANA :
  - No Faktur FPD4T210304989 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.484.100,00
  - No Faktur FPD4T210304990 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.393.509,20
  - No Faktur FPD4T210304991 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.646.344,00
  - No Faktur FPD4T210304992 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.657.832,00
- w. Toko KO SANDI :
  - No Faktur FPD4T210305334 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.5.064.600,00
- x. Toko PEPEN :

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210305254 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.656.880,00
- No Faktur FPD4T210305255 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.203.200,00
- No Faktur FPD4T210305256 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.973.496,00
- y. Toko ELSHINTA :
  - No Faktur FPD4T210305242 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.174.107,00
  - No Faktur FPD4T210305243 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.3.071.342,00
  - No Faktur FPD4T210305244 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.489.900,00
  - No Faktur FPD4T210305246 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.2.021.286,00
- z. Toko SUKAMTO :
  - No Faktur FPD4T210305338 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.604.363,00
  - No Faktur FPD4T210305339 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.793.360,00

2).Rekapan hasil pemakaian uang tagihan oleh Sales IHSAM MUTAKIN sebanyak 13 ( tiga belas) toko total Rp.114.756.513,00 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat oleh Sdri.SIYFA MARDINA dan disetujui oleh FAJAR SENJAYA.

3). Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.143/PKWT/SND/HR&GA/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 antara Sdr. IHSAM MUTAKIN dengan Sdr. KUKUH WAHONO selaku HR&GA Manager PT.SEMESTA NUSTRA DISTRINDO.

4). 1 (satu) lembar Berita Acara Audit PT. Semestanustra Distrindo tertanggal 29 Maret 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan antara tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021 bertempat di PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jl. Letjen Mashudi No. 99 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya yang bergerak dalam bidang distribusi produk makanan ringan / snack berbagai merk produk PT. SIANTAR TOP, terdakwa sebagai sales dengan tugas dan tanggungjawab melakukan order barang ke toko-toko/ outlet serta melakukan pengambilan pembayaran dari toko yang melakukan orde barang dalam jumlah banyak selanjutnya uang pemabayaran dari toko / outlet tersebut harus disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa selaku sales dari PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.043.900,- (dua juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus).
- Bahwa benar terdakwa sebagai sales di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya untuk wilayah Tasikmalaya 2 namun terdakwa sebelumnya pernah menjadi sales di wilayah Tasik 1.
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh Akmal untuk mengirimkan uang ke rekening perusahaan pada sekitar tanggal 19 dan 20 Maret 2021.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari toko-toko namun tidak disetor ke kasir perusahaan, terdakwa telah menerima pembayaran toko dari sales yang telah mengambil pembayaran dari toko namun tidak terdakwa setor ke kasir perusahaan, terdakwa juga telah mengambil uang pembayaran uang pembayaran dari bagian pengiriman namun tidak terdakwa setor ke kasir perusahaan.
- Bahwa benar jumlah faktur tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 yang telah terdakwa ambil uangnya namun belum terdakwa setorkan ke kasir perusahaan sejumlah 28 faktur dari 13 toko dengan jumlah uang kurang lebih Rp. 114.756.513.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 114.756.513.- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) telah terdakwa ambil dan disetorka ke kasir perusahaan namun dipergunakan untuk menutupi faktur-faktur sebelumnya dan sebagian lagi telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar untuk faktur tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 belum dibayar kepada pihak perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan telah merugikan PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya dan menyesali perbuatannya.

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barangsiapa “ ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Barangsiapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **IHSAM MUTAKIN BIN JEJE** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barangsiapa”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya sejak tahaun 2019 dan telah diperpanjang pada pada bulan Februari 2021 sebagaimana perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 143/PKWT/SND/HR&GA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan kedudukan sebagai sales, dengan tugas dan tanggungjawab melakukan order barang ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko-toko/ outlet serta melakukan pengambilan pembayaran dari toko yang melakukan order barang dalam jumlah banyak selanjutnya uang pembayaran dari toko / outlet tersebut harus disetorkan ke perusahaan, dan terdakwa bekerja sebagai sales mendapatkan upah sebesar sebesar Rp. 2.043.900,- (dua juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya. Bahwa cara terdakwa bekerja dengan cara terdakwa mendatangi toko-toko. Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales untuk wilayah Tasik 2 meliputi Kab. Tasikmalaya. Bahwa uang pembayaran dari toko yang melakukan order barang harus dibayar melalui bagian pengiriman dan harus disetor langsung ke kasir perusahaan pada hari barang dikirimkan. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, terdakwa telah menerima titipan uang pembayaran dari sales wilayah Tasik 1 untuk disetorkan ke kasir perusahaan, lalu ada juga uang pembayaran yang diambil terdakwa dari bagian pengiriman wilayah Tasik 1 untuk disetor ke kasir perusahaan dan terdakwa juga mengambil pembayaran dari toko-toko yang ada di wilayah Tasik 1 untuk disetor ke perusahaan sebesar Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas rupiah) namun semuanya oleh terdakwa tidak disetorkan ke kasir perusahaan, dengan rincian yaitu :

a. Toko ACEP MUNGgaran :

- No Faktur FPD4T210304853 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 3.646.956,00
- No Faktur FPD4T210304854 Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.6.492.555,00

b. Toko ALADIN :

- No Faktur FPD4T210304805 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.2.383.125,00
- No Faktur FPD4T210304806 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.529.121,0

c. Toko RUKUN JAYA:

- No Faktur FPD4T210304843 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.4.685.100,00

d. Toko HAN HAN /YOHANES:

- No Faktur FPD4T210304844 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.19.299.630,00

e. Toko LESTARI JAYA:

- No Faktur FPD4T210304845 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.10.307.468,50

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Toko ADIBA:

- No Faktur FPD4T210305135 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.867.385,00

g. Toko NORMAN RIYADI:

- No Faktur FPD4T210305136 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.16.050.440,00
- No Faktur FPD4T210305335 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.602.100,00

h. Toko RAHAYU :

- No Faktur FPD4T210304977 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.651.912,50
- No Faktur FPD4T210304978 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.2.353.010,80
- No Faktur FPD4T210304979 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.928.175,00
- No Faktur FPD4T210304980 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.725.214,40

i. Toko YANA :

- No Faktur FPD4T210304989 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.484.100,00
- No Faktur FPD4T210304990 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.393.509,20
- No Faktur FPD4T210304991 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.646.344,00
- No Faktur FPD4T210304992 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.657.832,00

j. Toko KO SANDI :

- No Faktur FPD4T210305334 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.5.064.600,00

k. Toko PEPEN :

- No Faktur FPD4T210305254 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.656.880,00
- No Faktur FPD4T210305255 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.203.200,00
- No Faktur FPD4T210305256 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.973.496,00

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



I. Toko ELSHINTA :

- No Faktur FPD4T210305242 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.174.107,00
- No Faktur FPD4T210305243 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.3.071.342,00
- No Faktur FPD4T210305244 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.489.900,00
- No Faktur FPD4T210305246 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.2.021.286,00

m. Toko SUKAMTO :

- No Faktur FPD4T210305338 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.604.363,00
- No Faktur FPD4T210305339 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.793.360,00

namun uang sejumlah Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas rupiah) secara sengaja terdakwa mempergunakan uang pembayaran yang harus disetorkan ke kasir perusahaan untuk membayar faktur-faktur terdakwa tertanggal sebelumnya bukan untuk pembayaran faktur tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 dan sebagian lagi uang perusahaan tersebut dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa padahal terdakwa mengetahui apabila uang tersebut harus terdakwa setorkan ke kasir perusahaan, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi** ;

**Ad.3.Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaan terhadap barang sesuatu itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa bekerja di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya sejak tahaun 2019 dan telah diperpanjang pada pada bulan Februari 2021 sebagaimana perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 143/PKWT/SND/HR&GA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan kedudukan sebagai sales, dengan tugas dan tanggungjawab melakukan order barang ke toko-toko/ outlet serta melakukan pengambilan pembayaran dari toko yang melakukan order barang dalam jumlah banyak selanjutnya uang pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari toko / outlet tersebut harus disetorkan ke perusahaan. Bahwa cara terdakwa bekerja dengan cara terdakwa mendatangi toko-toko. Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales untuk wilayah Tasik 2 meliputi Kab. Tasikmalaya. Bahwa uang pembayaran dari toko yang melakukan order barang harus dibayar melalui bagian pengiriman dan harus disetor langsung ke kasir perusahaan pada hari barang dikirimkan. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, terdakwa telah menerima titipan uang pembayaran dari sales wilayah Tasik 1 untuk disetorkan ke kasir perusahaan, lalu ada juga uang pembayaran yang diambil terdakwa dari bagian pengiriman wilayah Tasik 1 untuk disetor ke perusahaan sebesar Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas rupiah) namun semuanya oleh terdakwa tidak disetorkan ke kasir perusahaan, dengan riancian yaitu :

a. Toko ACEP MUNGgaran :

- No Faktur FPD4T210304853 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 3.646.956,00
- No Faktur FPD4T210304854 Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.6.492.555,00

b. Toko ALADIN :

- No Faktur FPD4T210304805 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.2.383.125,00
- No Faktur FPD4T210304806 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.529.121,0

c. Toko RUKUN JAYA:

- No Faktur FPD4T210304843 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.4.685.100,00

d. Toko HAN HAN /YOHANES:

- No Faktur FPD4T210304844 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.19.299.630,00

e. Toko LESTARI JAYA:

- No Faktur FPD4T210304845 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.10.307.468,50

f. Toko ADIBA:

- No Faktur FPD4T210305135 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.867.385,00

g. Toko NORMAN RIYADI:

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210305136 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.16.050.440,00
- No Faktur FPD4T210305335 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.602.100,00

## h. Toko RAHAYU :

- No Faktur FPD4T210304977 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.651.912,50
- No Faktur FPD4T210304978 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.2.353.010,80
- No Faktur FPD4T210304979 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.928.175,00
- No Faktur FPD4T210304980 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.725.214,40

## i. Toko YANA :

- No Faktur FPD4T210304989 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.484.100,00
- No Faktur FPD4T210304990 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.393.509,20
- No Faktur FPD4T210304991 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.646.344,00
- No Faktur FPD4T210304992 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.657.832,00

## j. Toko KO SANDI :

- No Faktur FPD4T210305334 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.5.064.600,00

## k. Toko PEPEN :

- No Faktur FPD4T210305254 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.656.880,00
- No Faktur FPD4T210305255 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.203.200,00
- No Faktur FPD4T210305256 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.973.496,00

## l. Toko ELSHINTA :

- No Faktur FPD4T210305242 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.174.107,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210305243 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.3.071.342,00
- No Faktur FPD4T210305244 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.489.900,00
- No Faktur FPD4T210305246 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.2.021.286,00

m. Toko SUKAMTO :

- No Faktur FPD4T210305338 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.604.363,00
- No Faktur FPD4T210305339 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.793.360,00

namun uang sejumlah Rp. 114.756.513,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga belas rupiah) secara sengaja terdakwa mempergunakan uang pembayaran yang harus disetorkan ke kasir perusahaan untuk membayar faktur-faktur terdakwa tertanggal sebelumnya bukan untuk pembayaran faktur tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 dan sebagian lagi uang perusahaan tersebut dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa padahal terdakwa mengetahui apabila uang tersebut harus terdakwa setorkan ke kasir perusahaan, dan terdakwa selaku sales di PT. Semestanustra Distrindo Depo Tasikmalaya mendapatkan upah sebesar sebesar Rp. 2.043.900,- (dua juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 ( satu ) bundel Surat pengiriman barang dan Berita acara Validasi Faktur dari 13 ( tiga belas ) Toko, antara lain :

a. Toko ACEP MUNGgaran :

- No Faktur FPD4T210304853 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 3.646.956,00
- No Faktur FPD4T210304854 Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.6.492.555,00

b. Toko ALADIN :

- No Faktur FPD4T210304805 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.2.383.125,00
- No Faktur FPD4T210304806 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.529.121,00

c. Toko RUKUN JAYA:

- No Faktur FPD4T210304843 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.4.685.100,00

d. Toko HAN HAN /YOHANES:

- No Faktur FPD4T210304844 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.19.299.630,00

e. Toko LESTARI JAYA:

- No Faktur FPD4T210304845 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.10.307.468,50

f. Toko ADIBA:

- No Faktur FPD4T210305135 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.867.385,00

g. Toko NORMAN RIYADI:

- No Faktur FPD4T210305136 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.16.050.440,00
- No Faktur FPD4T210305335 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.602.100,00

h. Toko RAHAYU :

- No Faktur FPD4T210304977 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.651.912,50
- No Faktur FPD4T210304978 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.2.353.010,80

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210304979 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.928.175,00
- No Faktur FPD4T210304980 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.725.214,40
- i. Toko YANA :
  - No Faktur FPD4T210304989 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.484.100,00
  - No Faktur FPD4T210304990 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.393.509,20
  - No Faktur FPD4T210304991 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.646.344,00
  - No Faktur FPD4T210304992 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.657.832,00
- j. Toko KO SANDI :
  - No Faktur FPD4T210305334 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.5.064.600,00
- k. Toko PEPEN :
  - No Faktur FPD4T210305254 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.656.880,00
  - No Faktur FPD4T210305255 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.203.200,00
  - No Faktur FPD4T210305256 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.973.496,00
- l. Toko ELSHINTA :
  - No Faktur FPD4T210305242 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.174.107,00
  - No Faktur FPD4T210305243 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.3.071.342,00
  - No Faktur FPD4T210305244 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.489.900,00
  - No Faktur FPD4T210305246 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.2.021.286,00
- m. Toko SUKAMTO :
  - No Faktur FPD4T210305338 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.604.363,00

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210305339 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.793.360,00

- 2). Rekapitan hasil pemakaian uang tagihan oleh Sales IHSAM MUTAKIN sebanyak 13 ( tiga belas) toko total Rp.114.756.513,00 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat oleh Sdr.SIYFA MARDINA dan disetujui oleh FAJAR SENJAYA.
- 3). Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.143/PKWT/SND/HR&GA/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 antara Sdr. IHSAM MUTAKIN dengan Sdr. KUKUH WAHONO selaku HR&GA Manager PT.SEMESTA NUSTRA DISTRINDO.
- 4). 1 (satu) lembar Berita Acara Audit PT. Semestanustra Distrindo tertanggal 29 Maret 2021

Karena milik saksi Fajar Senjaya (PT. Semesta Nustra Distrindo Tasikmalaya maka akan dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Semestanustra Distrindo Kantor Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IHSAM MUTAKIN BIN JEJE** tersebut di atas, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan”**, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun dan 5 ( lima ) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 ( satu ) bundel Surat pengiriman barang dan Berita acara Validasi Faktur dari 13 ( tiga belas) Toko, antara lain :

### A. Toko ACEP MUNGgaran :

- No Faktur FPD4T210304853 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 3.646.956,00
- No Faktur FPD4T210304854 Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.6.492.555,00

### B. Toko ALADIN :

- No Faktur FPD4T210304805 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.2.383.125,00
- No Faktur FPD4T210304806 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.529.121,00

### C. Toko RUKUN JAYA:

- No Faktur FPD4T210304843 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.4.685.100,00

### D. Toko HAN HAN /YOHANES:

- No Faktur FPD4T210304844 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.19.299.630,00

### E. Toko LESTARI JAYA:

- No Faktur FPD4T210304845 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.10.307.468,50

### F. Toko ADIBA:

- No Faktur FPD4T210305135 tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp.867.385,00

### G. Toko NORMAN RIYADI:

- No Faktur FPD4T210305136 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.16.050.440,00
- No Faktur FPD4T210305335 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.602.100,00

### H. Toko RAHAYU :

- No Faktur FPD4T210304977 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.651.912,50
- No Faktur FPD4T210304978 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.2.353.010,80

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210304979 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.928.175,00

- No Faktur FPD4T210304980 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.1.725.214,40

## I. Toko YANA :

- No Faktur FPD4T210304989 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.484.100,00

- No Faktur FPD4T210304990 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.393.509,20

- No Faktur FPD4T210304991 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.646.344,00

- No Faktur FPD4T210304992 tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp.657.832,00

## J. Toko KO SANDI :

- No Faktur FPD4T210305334 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.5.064.600,00

## K. Toko PEPEN :

- No Faktur FPD4T210305254 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.656.880,00

- No Faktur FPD4T210305255 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.203.200,00

- No Faktur FPD4T210305256 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.973.496,00

## L. Toko ELSHINTA :

- No Faktur FPD4T210305242 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.174.107,00

- No Faktur FPD4T210305243 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.3.071.342,00

- No Faktur FPD4T210305244 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.1.489.900,00

- No Faktur FPD4T210305246 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.2.021.286,00

## M. Toko SUKAMTO :

- No Faktur FPD4T210305338 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.11.604.363,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur FPD4T210305339 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.793.360,00

2). Rekapitan hasil pemakaian uang tagihan oleh Sales IHSAM MUTAKIN sebanyak 13 ( tiga belas) toko total Rp.114.756.513,00 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat oleh Sdr.SIYFA MARDINA dan disetujui oleh FAJAR SENJAYA.

3). Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.143/PKWT/SND/HR&GA/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 antara Sdr. IHSAM MUTAKIN dengan Sdr. KUKUH WAHONO selaku HR&GA Manager PT.SEMESTA NUSTRA DISTRINDO.

4). 1 (satu) lembar Berita Acara Audit PT. Semestanustra Distrindo tertanggal 29 Maret 2021

Dikembalikan kepada saksi Fajar Senjaya (PT. Semesta Nustra Distrindo Tasikmalaya).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H. , Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E.S. G. Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Muh. Martin Helmy, S.H.,M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, SH

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Tsm